



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 08-K / BDG / PMT-II / AD / I / 2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Darmatius Perangin-angin
Pangkat/NRP	: Kopka/617269
Jabatan	: Babinsa Koramil 09/Cikupa
Kesatuan	: Kodim 0506/Tangerang
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 3 Oktober 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Suka Negara Rt.5 Rw.1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0506/Tangerang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/IV/2016 tanggal 14 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:
 - a. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/19/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.
 - b. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/25/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.
 - c. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/32/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.
 - d. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/33/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.

- e. Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/87/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
- f. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan 30 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/114/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/260/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan 5 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/01 /BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 3 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/130/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas di Jalan Kawasan Pergudangan Cikupa Mas Kab. Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kopka Darmatius (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Denrudal 003 Cikupa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tahun 2000 pindah tugas ke Korem 052/Wkr, tahun 2003 ditugaskan di Kodim 0506/Tangerang, tahun 2005 ditugaskan ke Koramil 09/Cikupa sampai sekarang dengan jabatan Babinsa Koramil 09/Cikupa Nrp 615629.

b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, bersama Sdr. Yosi di rumah kontrakan Sdr. Yosi sebanyak 3 (tiga) kali dengan waku yang berbeda namun sejak 2 (dua) tahun terakhir Sdr. Yosi pulang ke Kalimantan dan sampai saat ini tidak pernah bertemu lagi.

c. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Robert sekira 3 (tiga) tahun yang lalu, kenal pada saat Sdr. Robert masih tinggal mengontrak rumah dibelakang Pasar Cikupa dengan Sdr. Kibeng tidak jauh beda kenal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dikenalkan oleh Sdr. Yosi pada saat itu tinggal di kontrakan daerah Bitung Kab. Tangerang.

d. Bahwa cara penggunaan Narkotika jenis Sabu yaitu penutup atas botol Aqua plastik dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian dimasukan 2 (dua) buah sedotan disambungkan ke Cangklong Kaca Cembung yang berisikan Sabu Cangklong Kaca Cembung bagian bawahnya dipanaskan menggunakan korek api gas dan saat serbuk Sabu terlihat mencair Terdakwa langsung menghisap melalui sedotan yang mengarah ke mulut.

e. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu Terdakwa rasakan tahan mengantuk.

f. Bahwa sebelum diadakan test urine pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pernah mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu di Jalan Kawasan Pergudangan Cikupa Mas Kab. Tangerang.

g. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan kawasan Pergudangan Cikupa Mas Kab. Tangerang bersama seorang teman bernama Sdr. Robert, Terdakwa mengkonsumsi didalam mobil sedan milik Sdr. Robert (merek dan nopol tidak tahu) Narkotika jenis Sabu Terdakwa beli dari Sdr. Kibeng melalui telepon lalu diantar yang beralamat di Kp. Crewet Cikupa Kab. Tangerang satu paket kecil ukuran kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib melalui Piket Danramil 09/Cikupa (kapten Arh Iwayan Karyana) memerintahkan Kopda Darmatius agar mengikuti kegiatan penyuluhan Narkoba (P4GN) bergabung dengan anggota yang lain di Makodim 0506/Tangerang tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuluhan Narkotika (P4GN) Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit.

i. Bahwa selanjutnya Dandim 0506/Tangerang memerintahkan Sie Intel Kodim 0506/Tangerang untuk memanggil anggota yang tidak hadir dalam penyuluhan Narkotika (P4GN) termasuk Terdakwa, maka tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib pihak Sie Intel Kodim 0506/Tangerang memanggil Terdakwa dan pada pukul 10.00 Wib pihak Sie Intel Kodim 0506/Tangerang melakukan test urine Terdakwa dengan menggunakan alat test milik satuan Merek Multiscreen dengan hasil positif mengandung Ampetamine.

j. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 24D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si,M.Si NIP 1981040620031222002, Rieska Dwi Widiyanti, S.Si.M.Si NIP 198011082005012002, Puteri Haryani, S.Si, Apt hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa oleh BNN Jakarta positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 yang isinya mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1) Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2(dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN Nomor. 24D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2016 tentang hasil test urine Terdakwa atas nama Kopka Darmatius. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca

:I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: **224-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 Nopember 2016**, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Darmatius Perangin-angin Pangkat : Kopka, Nrp 615629 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a.Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b.Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN Nomor. 24D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2016 tentang hasil test urine Terdakwa atas nama Kopka Darmatius.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/224/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dilihat dari tolok ukur layak tidaknya Terdakwa dapat dijatuhkan pidana, terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena apabila ditinjau dari aspek pelaku (subyektif) usia sudah 50 (lima puluh tahun) menjelang pensiun, sehingga sangat perlu banyak dibimbing dan diarahkan dalam mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Apabila ditinjau dari aspek perbuatan (obyektif) tindakan Terdakwa karena pengaruh lingkungan dan salah pergaulan dalam menyalahgunakan Narkotika. Kemudian apabila ditinjau dari aspek akibat, perbuatan Terdakwa belum mengakibatkan dampak ketergantungan (Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 224-K/PM II-08/AD/IX/2016 Konsideran menimbang, halaman 15) dan Terdakwa masih bisa melaksanakan dinas dengan baik.

2. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terutama mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dirasakan sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang hanya terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu berdasarkan pengakuan Terdakwa saja, bukan karena Terdakwa tertangkap tangan mengkonsumsi Narkotika atau memiliki/menyimpan Narkotika atau bahkan memperjualbelikan Narkotika.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana, terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa. Penjatuhan pidana pokok penjara selama 11 (sebelas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan saja terhadap Terdakwa sudah sangat berat, apalagi dengan adanya pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena hal tersebut justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarganya.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa sudah sangat berterus terang dan sangat membantu dalam membuat terang benderang jalannya persidangan yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya memandang bahwasanya Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika adalah pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat-beratnya (termasuk pidana tambahan pemecatan dari Dinas militer) yang diperlakukan sama dengan mereka yang memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika, yang seharusnya mereka masih bisa dibina dan diarahkan oleh satuan.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini semata-mata hanya memidana Terdakwa yang telah salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri para Terdakwa/Pemohon Banding yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula Terdakwa sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika, atau memiliki Narkotika atau bahkan memperjualbelikan Narkotika, namun Terdakwa dilakukan tes urin oleh satuan dikarenakan tidak dapat hadir pada saat ada penyuluhan P4GN di Makodim pada hari sebelumnya.

2. Bahwa Saksi-saksi yang di ajukan dalam persidangan tidak berkualitas sebagai saksi sebagaimana apa yang di dakwakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer kepada Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009.

3. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa sangat kooperatif, berterus terang, tidak berbelit-belit dan berlaku sopan, selama jalannya persidangan.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa sangat kooperatif, berterus terang, tidak berbelit-belit dan berlaku sopan selama persidangan sehingga persidangan dapat berjalan sangat lancar, dan meskipun para saksi yang diajukan oleh Oditur tidak berkualitas sebagai saksi, keterusterangan Terdakwa membuat terang benderang jalannya persidangan.

5. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan tahun) tahun, sehingga sudah banyak tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Terdakwa

6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

7. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat kalau Terdakwa dijatuhi pidana sedemikian rupa, terlebih pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding; dan

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 74-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 25 Agustus 2016 terutama mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang

: Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan/Kontra Memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya secara khusus dan akan menanggapi sesuai dengan ruang lingkupnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dirasa terlalu berat karena Terdakwa sudah mendekati masa purna/pensiun dan bukan sebagai penegdar Narkotika.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu merupakan perbuatan pidana yang sangat dilarang dan tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, apalagi Terdakwa sudah mengabdikan berdas-lama di TNI dan Terdakwa sudah mengetahui bahaya mengkonsumsi Narkotika yaitu merusak kesehatan khususnya susunan syaraf. Penjatuh-an pidana versi Penasihat Hukum Terdakwa tergolong berat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah wajar sebagai Penasihat Hukum, namun parameter penjatuh-an Pidana tersebut adalah didasarkan pada pasal perbuatan pidana yang terbukti, motivasi Terdakwa dan akibat perbuatannya terhadap diri Terdakwa, Kesatuan TNI dan Masyarakat.

Bahwa Penjatuh-an hukuman atau pemidanaan pada prinsipnya untuk penegakkan hukum dan pembinaan, penegakkan hukum yaitu berguna apabila Terdakwa kembali ke Masyarakat tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan pembinaan berguna dalam rangka pembinaan Prajurit TNI-AD lainnya, agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti Terdakwa.

Terdakwa sudah berdas ± 28 tahun seharusnya menghindari pelanggaran hukum bahkan menjadi tauladan dan panutan bukan sebaliknya melanggar hukum dengan mengkonsumsi Narkotika.

Dengan mendasari pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seluruh keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Nomor : 224-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Denrudal 003 Cikupa, pada tahun 2000 pindah tugas ke Korem 052/Wkr, tahun 2003 ditugaskan di Kodim 0506/Tangerang, tahun 2005 ditugaskan ke Koramil 09/Cikupa sampai sekarang masih berdinasa aktif dengan jabatan Babinsa Koramil 09/Cikupa Nrp 615629.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kawasan Pergudangan Cikupa Mas Kab. Tangerang bersama Sdr. Robert.
3. Bahwa benar cara penggunaan Sabu yaitu penutup atas botol Aqua plastik dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian dimasukan 2 (dua) baliq sedotan disambungkan ke Cangklong Kaca Cembung yang berisikan Sabu lalu pada bagian bawah Cangklong Kaca Cembung dipanaskan menggunakan korek api gas dan setelah serbuk Sabu terlihat mencair Terdakwa langsung menghisap melalui sedotan yang mengarah ke mulut, dan Terdakwa mendapat 10 (sepuluh) kali hisapan sabu.
4. Bahwa benar sejak tahun 2013 Terdakwa telah 7 kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu yang pertama pada tahun 2013 dengan Sdr Yosi, yang kedua pada tahun 2013 dengan Sdr Yosi, yang ketiga kali pada tahun 2014 dengan Sdr Yosi, yang keempat pada tahun 2015 dengan Sdr Robert, yang kelima pada tahun 2015 dengan Sdr Robert dan yang keenam kalinya pada tahun 2015 dengan Sdr. Robert.
5. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 24D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si,M.Si NIP 1981040620031222002, Rieska Dwi Widiyanti, S.Si.M.Si NIP 198011082005012002, Puteri Haryani, S.Si, Apt hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa oleh BNN Jakarta positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sanksi apabila seorang prajurit menggunakan narkoba, karena Terdakwa sering mendapat penyuluhan hukum masalah bahaya narkoba.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya, **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana Pokok Penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih ringan dibanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperberat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sejak tiga tahun sebelum perkara ini dan sudah lebih dari 7 (tujuh) kali.
2. Terdakwa tidak mengindahkan St panglima TNI.
3. Bahwa Terdakwa telah menerima penyuluhan hukum dan penekanan oleh komandan satuan maupun Panglima TNI agar para Prajurit TNI menghindari penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahaya Narkotika apabila dikonsumsi, adalah merusak kesehatan dan susunan syaraf penggunaannya, kecuali tujuan pengobatan diperbolehkan mengonsumsi Narkotika atas ijin Dokter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama haruslah diperberat

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan Kesatuan TNI perang terhadap penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa akan berpengaruh pada Prajurit lainnya khususnya di Satuan Terdakwa di Kodim 0506 /Tangerang untuk melakukan perbuatan yang sama sehingga Terdakwa harus diberhentikan tidak hormat dari kedinasan untuk menyelamatkan Prajurit lainnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti mengonsumsi Narkotika dapat meningkatkan peredaran Narkotika di Masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keberadaan Terdakwa dalam kedinasan Militer dinilai tidak layak lagi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **harus dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 224-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Terdakwa tetap ditahan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Darmatius Parangin-angin Kopka NRP.617569.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Nomor : 224-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya saja sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer.**

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 224-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200361 sebagai Hakim Ketua, Prio Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Apel Ginting, SH, MH. Kolonel Chk Nrp 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910005200361

Hakim Anggota I

Ttd

Prio Mustiko, S.H.

Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, SH, MH.

Kolonel Chk Nrp. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pijastuti, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dewi Pijastuti, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)